



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N
No 1653/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dibawah ini terhadap perkara Gugatan PENGUASAAN ANAK (HADLONAH) yang diajukan oleh :

PENGGUGAT ASLI umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Madiun, sebagai "**Penggugat**";

MELAWAN

TERGUGAT ASLI umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kendal dalam hal ini dikuasakan kepada Hudiono, SH, MH dan MARDIYONO, SHAdvokat, yang beralamat di Kbpupaten Kendal Jawa Tengah, sesuai dengan surat kuasa tanggal 31 Desember 2018, yang terdaftar di Register Kuasa Pengadilan Agama Kab. Madiun Nomor : 26/AD/1653/G/18 tanggal 07 Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai selanjutnya disebut Sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara :

Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa berdasarkan surat Gugatan Penggugat yang telah didaftar di Buku Regester perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal **06 Desember 2018** dengan Nomor : **1653/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.** yang pada pokoknya Penggugat mengajukan hal-hal sebagaimana tertera dalam surat Gugatan:

Halaman 1 dari 5 Perkara Nomor: 0076/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri yang sah dan telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada tanggal 20 Juli 2017, dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor : 0238/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn, yang dibuktikan dengan Akta Cerai NO. 0815/AC/2017/PA/Kab.Mn;
2. Bahwa selama dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai (satu) orang anak yang bernama; Rumaisya Zahra Ramadhani binti Heru Hermawan, (Kendal, 14 Juli 2013), umur 5 tahun;
3. Bahwa sejak bercerai anak yang bernama Rumaisya Zahra Ramadhani binti Heru Hermawan, (Kendal, 14 Juli 2013), umur 5 tahun, telah diasuh dan dirawat oleh Penggugat;
4. Bahwa Penggugat merasa perlu untuk melakukan gugatan hak asuh anak dikarenakan yang merawat dan mengasuh anak yang bernama Rumaisya Zahra Ramadhani binti Heru Hermawan, (Kendal, 14 Juli 2013), sejak berumur 2 tahun, 6 bulan diasuh dan dididik oleh Penggugat, dikarenakan ditinggal pergi tanpa tanggung jawab oleh Tergugat dan di khawatirkan Tergugat tiba tiba datang dan mengambil anak tersebut;
5. Bahwa Penggugat sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Madiun agar supaya anak yang bernama Rumaisya Zahra Ramadhani binti Heru Hermawan, (Kendal, 14 Juli 2013) agar supaya terdidik dan perkembangan mental seorang anak tersebut dapat di asuh oleh Penggugat yang selama ini sudah diasuh oleh Penggugat;
6. Bahwa Penggugat mampu membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, pemeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Halaman 2 dari 5 Perkara Nomor: 0076/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa Penggugat sebagai pemegang hak hadhlonah/ pengasuhan terhadap anak yang bernama Rumaisha Zahra Ramadhani binti Heru Hermawan, (Kendal, 14 Juli 2013);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, atas panggilan Pengadilan, Penggugat dan Kuasa Tergugat sama-sama hadir dipersidangan, oleh Majelis kemudian diupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya menggugat cerai Tergugat dan tetap tabah meneruskan rumah tangga bersama Tergugat, demikian pula kepada Tergugat , yang ternyata Penggugat dapat menerima nasehat tersebut dan menyatakan mencabut perkaranya ;

Bahwa tentang jalanya pemeriksaan perkara dalam persidangan lebih lanjut telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan, dan untuk mempersingkat penetapan ini cukuplah berita acara tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun sesuai pasal 49 ayat (1) huruf (a), ayat (2) dan pasal 65 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989; dan Penggugat telah mengajukan perkaranya secara benar sesuai peraturan yang berlaku ;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat telah dapat menerima nasehat Majelis untuk tetap sabar meneruskan membina rumah tangganya, selanjutnya Penggugat mencabut perkara. Pencabutan demikian ini dibenarkan menurut hukum, sesuai ketentuan pasal 271 Rv, dan tidak diperlukan persetujuan Tergugat karena Tergugat belum memberikan jawaban ;

Halaman 3 dari 5 Perkara Nomor: 0076/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis tidak ada pendapat lain kecuali mesti harus mengabulkan Gugatan Penggugat mencabut perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989, maka semua biaya perkara ang timbul akibat diajukannya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Dengan mengingat segala ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No.1 tahun 1974, Undang-Undang No.7 Tahun 1989, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta peraturan lain dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1653/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 781.000,- (tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari **Senin** tanggal **11 Februari 2019 M.** bertepatan dengan tanggal **7 Jumadilakhir 1440 H** oleh **Dr. Sugeng, M.Hum..** sebagai Ketua Majelis, **Sholihin, S.Ag., M.H..** dan **Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I..** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Hary Marsono, S.H..** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **Penggugat dan Tergugat.**

Ketua Majelis,

Halaman 4 dari 5 Perkara Nomor: 0076/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Sugeng, M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Sholihin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.

Hary Marsono, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 690.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 781.000,-

Halaman 5 dari 5 Perkara Nomor: 0076/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn